

PEMBENTUKAN PPD – PPD PEMILU 2024 – PPD KABUPATEN WAROPEN
2022

Kpt 92 Tahun 2022, 5 Hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

ABSTRAK :- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat 3 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPK hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar hukum dari Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Di dalam Keputusan ini, telah ditetapkan nama-nama Anggota PPD se-Kabupaten Waropen untuk Pemilu Tahun 2024.
- Anggota PPD untuk Pemilu Tahun 2024 mempunyai masa kerja selama 15 bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Desember 2022.

- Lamp.: 3 Hlm.